19.007

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. SoeradjiTirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

Nomor : PS.08.01/XI.3/ 530 /2019 02 Januari 2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan UPG
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Tahun 2018

Yth. Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
di
Jakarta

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan bahwa setiap Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Satuan Kerja melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan kerjanya kepada Kepala UPG Kementerian Kesehatan.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan laporan kegiatan UPG RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten periode pelaporan Tahun 2018 sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Direktur Utama
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP. 196402141990022001

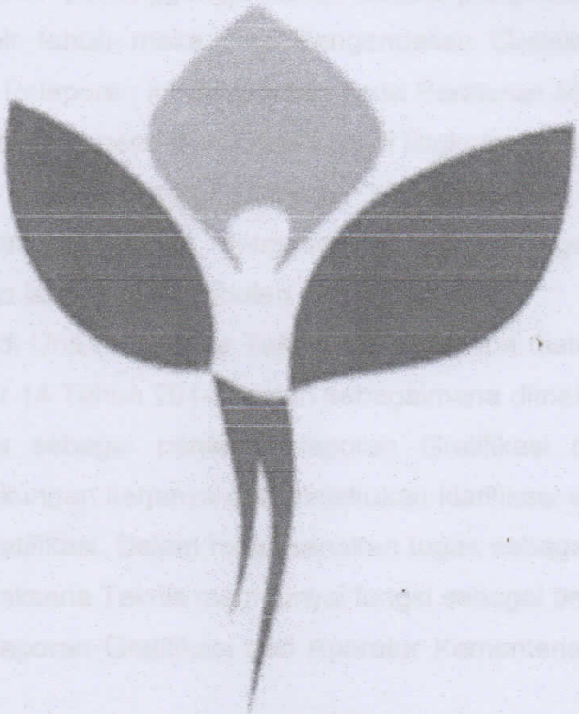
Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Kemaludin, SKM, MPH
NIP 197006211991011001

Tembusan:
1. Ketua UPG Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI

LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

TAHUN 2019

LAPORAN KEGIATAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan kegiatan pengendalian gratifikasi di akhir tahun maka Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) menyampaikan laporan tahunan. Pelaporan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja (Satker) harus membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), yang secara otomatis juga harus menyusun laporan setiap tahun selain laporan rutin tribulan dan semesteran.

Tugas UPG di Unit Pelaksana Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c bertugas sebagai penerima laporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya dan melakukan klarifikasi serta mengumpulkan berkas terkait adanya Gratifikasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menerima pelaporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya;
2. Melakukan Konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan / pemberian Gratifikasi;
3. Melaporkan rekapitulasi setiap laporan Gratifikasi yang diterima disertai data / berkas kepada UPG Kementerian Kesehatan dengan tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembinanya;
4. Menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Kementerian Kesehatan atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
5. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Kementerian Kesehatan atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada UPG Kementerian Kesehatan dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Menteri ini oleh Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya dengan tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembinanya; dan
7. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan kerjanya kepada UPG Kementerian Kesehatan dengan tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembinanya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, berikut disampaikan laporan kegiatan UPG satuan kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Periode tahun 2018.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5135)
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122).
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. HK.02.02/MENKES/193/2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Kesehatan.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. HK.02.02/MENKES/306/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 985).

11. Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro nomor : HK.03.06/II.1/8393/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Unit Pelaksana Teknis RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
12. Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro nomor : HK.02.03/II.1/14679/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Utama Nomor : HK.03.06/II.1/8394/2014 tentang Penunjukkan Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi Unit Pelaksana Teknis RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

C. LAPORAN KEGIATAN

1. Rekapitulasi pelaporan gratifikasi berdasarkan unit kerja asal pelapor

No	Bagian / Instalasi / Unit Kerja	Jumlah	%
1	Direktur Utama	4	16,67 %
2	Direktur Keuangan	3	12,5 %
3	Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan	1	4,17 %
4	Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan	1	4,17 %
5	Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana	3	12,5 %
6	Instalasi Hemodialisa	5	20,83 %
7	Instalasi Maternitas dan Reproduksi (R. Melati 1)	1	4,17 %
8	Instalasi Rawat Jalan	2	8,33 %
9	Instalasi Gizi	2	8,33 %
10	Instalasi Farmasi	1	4,17 %
11	KSM Umum	1	4,17 %
TOTAL		24	100 %

2. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan jenis

No	Jenis Gratifikasi	Jumlah Pelaporan	%
1	Uang	1	3,57 %
2	Barang	9	32,14 %
3	Makanan	10	35,71 %
4	Lain-Lain	8	28,57 %
TOTAL		28	100 %

3. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan perkiraan nilai

No	Perkiraan Nilai (Rp)	Jumlah Pelaporan	%
1	< 1 Juta	18	75 %
2	1 Juta – 10 Juta	6	25 %
3	>10 Juta	0	0 %
4	Tidak diketahui nilainya	0	0 %
TOTAL		24	100 %

4. Rekapitulasi Status Penetapan oleh KPK

No	Status Penetapan KPK	Jumlah Pelaporan	%
1	Milik Negara	1	4,17 %
2	Milik Pelapor	14	58,33 %
3	Dikelola UPG	9	37,5 %
4	Belum ditetapkan	0	0 %
5	Lain-lain	0	0 %
TOTAL		24	100 %

5. Hasil monitoring dan evaluasi mandiri UPG

No	Komponen	% Capaian
1	Komitmen Pimpinan	40
2	Peran Aktif Tim UPG	30
3	Manajemen UPG	15
4	Strategi Komunikasi Pengendalian Gratifikasi	12
TOTAL		**97**

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa UPG RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Termasuk ke dalam level "**PPG sudah dicoba untuk diperbaiki, sudah ada peningkatan kualitas dan proses**".

D. KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKSI YANG TELAH DILAKSANAKAN

Dalam rangka pengendalian gratifikasi di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. Selama tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Internalisasi pada *Agent of Change (AoC)*

 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Telah melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 yang diselenggarakan melalui kegiatan pembekalan kepada Agen Perubahan dalam Rangka Mewujudkan WBK/WBBM. Jumlah *Agent of Change* (AoC) yang di SK-kan dan telah diberikan pembekalan sebanyak 366 orang atau 30% dari total jumlah pegawai.

b. Kolaborasi dengan berbagai unsur yang ada di rumah sakit dalam pembudayaan komitmen anti korupsi, seperti : penyusunan mitigasi risiko bersama SPI, *Focus Group Discussion (FGD)* dalam penanganan benturan kepentingan, dll.

c. Koordinasi tim UPG RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

 Rapat rutin untuk pertemuan Tim Zona Integritas yang didalamnya terdapat aktivitas WBK/WBBM ditetapkan pada hari kamis. Penetapan waktu khusus untuk membahas agenda-agenda anti korupsi berupa Surat Keputuan direktur utama.

d. RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten mendapatkan predikat sebagai institusi yang telah menerapkan WBK dari Kementerian PAN-RB & KPK pada peringatan hari anti korupsi sedunia tahun 2017. Penghargaan diterima oleh Direktur Utama tanggal 12 Desember 2017, pada peringatan hari Anti Korupsi Sedunia.

E. PENUTUP

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tatakelola institusi yang baik dan bersih di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. Kami menyadari bahwa peran UPG dirasakan belum optimal perlu dilakukan penguatan dalam hal pemahaman Sumber Daya Manusia terhadap tata regulasi tentang Gratifikasi.

Demikian laporan ini disusun, sebagai bahan evaluasi guna mendorong perbaikan di masa yang akan datang.

Mengetahui,
Direktur Utama
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP. 196402141990022001

Klaten,
Ketua UPG RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Kemaludin, SKM, MPH
NIP 197006211991011001

LEMBAR KERJA MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (INDEKS PPG)

Nama Satker : **RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten**
Tahun : **2018**
Periode : **Tahunan**

PENILAIAN	PENJELASAN	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Capaian (%)	DATA DUKUNG	PELAKSANA (PIC)	HAMBATAN	SOLUSI
1. Komitmen Pimpinan (40%)									
a. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi di lingkungan kerjanya	ya, apabila telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi di lingkungan kerja	Y / T	Y	100	**8**	contoh: SK atau SE dari Pimpinan	KABAG USDM	-	
b. Pimpinan selalu mengingatkan untuk berperilaku anti korupsi atau tolak/lapor gratifikasi dalam setiap kesempatan	ya, apabila telah terdapat penyampaian baik lisan ataupun tulisan dari pimpinan	Y / T	Y	100	**8**	notulen dalam rapat atau sosialisasi, paparan menjadi narasumber, sambutan dalam acara dsb,	KASUB BAG TU & HUKUM		
c. Pimpinan atau pejabat telah mencontohkan perilaku tolak/lapor gratifikasi dengan menggunakan sarana yang ada	ya, apabila telah terdapat contoh perilaku tolak/lapor gratifikasi dari pimpinan atau pejabat di lingkungan satker	Y / T	Y	100	**8**	adanya laporan gratifikasi yang disampaikan oleh pimpinan atau pejabat	KETUA UPG RSST		
d. Pimpinan terlibat aktif dalam sosialisasi pengendalian gratifikasi dan anti korupsi	a. Pimpinan sering menghadiri kegiatan sosialisasi kebijakan penanganan gratifikasi dan anti korupsi b. Pimpinan pernah menghadiri kegiatan sosialisasi kebijakan penanganan gratifikasi dan anti korupsi c. Pimpinan tidak pernah menghadiri kegiatan sosialisasi kebijakan penanganan gratifikasi dan anti korupsi	A / B / C	A	100	**8**	daftar hadir pimpinan, susunan acara sosialisasi, rekapitulasi kegiatan sosialisasi kebijakan penanganan gratifikasi dan anti korupsi			
e. Terdapat pernyataan komitmen antara pimpinan dan seluruh pegawai serta stakeholder untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan mencegah tindak pidana korupsi	ya, apabila terdapat pernyataan komitmen antara pimpinan dan seluruh pegawai serta stakeholder untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan mencegah tindak pidana korupsi	Y / T	Y	100	**8**	dokumen pernyataan komitmen antara pimpinan dan seluruh stakeholder tentang pengendalian gratifikasi dan pencegahan tindak pidana korupsi	KABAG UMUM DAN SDM, KA SPI, UPG RSST		
			Jumlah	500	**40**				
2. Peran Aktif Tim UPG (30%)									
a. Tim UPG mampu menyampaikan materi tentang Permenkes No.14 Th 2014 kepada pegawai	a. Jika Tim UPG telah bertindak sebagai narasumber tentang Permenkes No.14 Th 2014 kepada pegawai b. Jika Tim UPG masih bertindak sebagai fasilitator/moderator penyampaian tentang Permenkes No.14 Th 2014 kepada pegawai c. Jika Tim UPG belum mampu bertindak sebagai narasumber/moderator/fasilitator tentang Permenkes No.14 Th 2014 kepada pegawai	A / B / C	A	100	**6**				

PENILAIAN	PENJELASAN	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Capaian (%)	DATA DUKUNG	PELAKSANA (PIC)	HAMBATAN	SOLUSI
b. Tim UPG telah melaksanakan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja	a. Jika sosialisasi telah dilaksanakan secara berkala b. Jika sosialisasi telah dilaksanakan namun belum secara berkala c. Jika belum dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi	A / B / C	A	100	6				
c. Tim UPG mampu menggunakan aplikasi gratifikasi online dalam pelaporan gratifikasi di lingkungan kerja	ya, jika Tim UPG telah mampu menggunakan aplikasi pelaporan gratifikasi secara online	Y / T	Y	100	6	data pelapor yang sudah diinput pada aplikasi pelaporan gratifikasi online			
d. Tim UPG telah melakukan koordinasi dengan UPG Kemenkes atau UPG Unit Utama	a. Jika koordinasi telah dilaksanakan secara periodik b. Jika koordinasi telah dilaksanakan namun belum secara periodik c. Jika belum dilaksanakan koorindasi tentang pengendalian gratifikasi	A / B / C	A	100	6	Surat menyurat, tembusan, notulen rapat, laporan triwulan dan laporan tahunan			
e. Tim UPG telah melaksanakan rencana kerja Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)	a. Jika seluruh kegiatan dalam rencana kerja telah dilaksanakan b. Jika sebagian besar kegiatan dalam rencana kerja telah dilaksanakan c. Jika sebagian kecil kegiatan dalam rencana kerja telah dilaksanakan d. Jika seluruh kegiatan dalam rencana kerja belum dilaksanakan	A / B / C / D	A	100	6				
			Jumlah	500	30				
3. Manajemen UPG (15%)									
a. Telah terdapat sarana untuk melaporkan gratifikasi di lingkungan kerja	ya, bila telah terdapat petugas, papan nama UPG, meja dan komputer untuk menerima laporan gratifikasi di lingkungan kerja	Y / T	Y	100	3				
b. Telah terdapat rencana kerja tahunan dan SOP pelaksanaan pelaporan pengendalian gratifikasi	ya, bila telah terdapat rencana kerja tahunan dan SOP pelaksanaan pelaporan pengendalian gratifikasi	Y / T	Y	100	3				
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP atau standar pelaksanaan pelaporan pengendalian gratifikasi	a. dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP atau standar pelaksanaan secara berkala b. dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP atau standar pelaksanaan belum secara berkala c. Belum dilakukan dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP atau standar pelaksanaan secara berkala	A / B / C	B	100	3				
d. Telah membuat laporan pengendalian gratifikasi secara periodik	ya, bila telah membuat laporan pengendalian gratifikasi secara periodik	Y / T	Y	100	3				
e. Telah dilakukan evaluasi atas program pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja	ya, bila telah dilakukan evaluasi atas program pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja	Y / T	Y	100	3				
			Jumlah	500	15				

PENILAIAN	PENJELASAN	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Capaian (%)	DATA DUKUNG	PELAKSANA (PIC)	HAMBATAN	SOLUSI
4. Strategi Komunikasi Program Pengendalian Gratifikasi (15%)									
a. Telah dibuat media komunikasi tentang pengendalian gratifikasi untuk lingkungan kerja	ya, bila telah dibuat media komunikasi tentang pengendalian gratifikasi untuk lingkungan kerja	Y / T	Y	100	**3**				
b. Media komunikasi telah dipublikasikan di lingkungan kerja	a. Jika telah dipublikasikan di tempat-tempat strategis di lingkungan kerja b. Jika telah dipublikasikan terbatas pada ruang kerja dalam kantor di lingkungan kerja c. Jika belum dipublikasikan di lingkungan kerja	A / B / C	A	100	**3**				
c. Telah dimanfaatkan teknologi informasi dalam hal pelaporan gratifikasi online oleh pegawai di lingkungan kerja	ya, bila pegawai telah memanfaatkan teknologi informasi dalam hal pelaporan gratifikasi online oleh pegawai di lingkungan kerja	Y / T	Y	100	**3**	print screen data pelapor pada aplikasi pelaporan gratifikasi online			
d. Telah dilakukan inovasi dalam penyampaian pesan tentang program pengendalian gratifikasi	ya, bila telah dilakukan inovasi dalam penyampaian pesan tentang program pengendalian gratifikasi	Y / T	Y	100	**3**	Komitmen untuk anti korupsi dimasukkan ke dalam penilaian IKI staf	KA. SUB BAG SDM		
e. Telah dilakukan evaluasi atas strategi komunikasi	ya, bila telah dilakukan evaluasi atas strategi komunikasi	Y / T	T	0	**0**				
			Jumlah	400	**12**				
	Total			3800	**97**				

Indeks Program Pengendalian Gratifikasi (Indeks PPG) :

	Level	Nilai	Keterangan
1	(Initial)	<60%	PPG masih belum tertata, belum terstruktur, belum ada sistem
2	(Repeatable)	60 - 69%	Pengembangan PPG sudah ada, sudah digunakan tapi belum tertata atau terdokumentasi
3	(Define)	70 - 79%	PPG sudah tertata, sudah terdokumentasi
4	(Managed)	80 - 89%	PPG sudah ada proses pemantauan, pengukuran kinerja
5	(Optimized)	90 - 100%	PPG sudah dicoba untuk diperbaiki, sudah ada peningkatan kualitas dan proses

Catatan:
Indeks dikembangkan dari Capability Maturity Model (CMM)

LAMPIRAN

DATA DUKUNG LAPORAN

UPG RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. SoeradjiTirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

TANDA TERIMA

Telah terima dari Unit Pengendalian Gratifikasi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
Barang Gratifikasi berupa :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG
1	Paket air zam-zam dan kurma	1 set
2	Sajadah merk Karishma	1 buah
3	Tai wing wah chinese teabag	1 pak
4	Sajadah merk Al- Arabia	1 buah
5	Travel Tea Set Mindray	1 set
	Total	5

Klaten, 04 Januari 2019

Ketua UPG RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Kemaludin, SKM, MPH
NIP 197006211991011001

Pengurus

(..... S. Wizardo)


Asia
Medical

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
LKSA PUTRI 'AISYIYAH DAERAH KLATEN
JALAN DAHLIA NO. 4 KLATEN TELP. (0272) 322404
Badan Hukum Muhammadiyah No. 81 Tgl. 22 Agustus 1914
Terdaftar pada KAN. WIL. SOS PROP. JATENG NO. 37/ OR SOS/ 86.94
No. Rekening Taplus BNI : 46.0037763051
No. Rekening Mandiri : 138.00.1179067.7

TANDA PENERIMAAN

No.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan ini Pengurus LKSA Putri 'Aisyiyah Daerah Klaten telah menerima bantuan sodaqoh :

Dari : Rs. Soeradji Tirto Negoro
Alamat : Jalan Soeradji Tirtonegoro No 5
Berupa : Snack
Sebanyak : 2 kardus

Atas nama anak-anak LKSA Putri 'Aisyiyah Daerah Klaten Pengurus menyampaikan beribu-ribu terima kasih semoga amal baik tersebut mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT.
Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Klaten, 10 juni 2018

a/n Pengurus LKSA Putri 'Aisyiyah Daerah Klaten

Yang menyerahkan

(PRATMOKO)

Yang menerima

(Ariska)

TANDA TERIMA

Telah terima dari RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
Bingkisan Lebaran berupa :

Kardus I :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG
1	Happy Tos 160gr 1 (pcs)	1
2	Teh Celup Tong Tji Melati 1 (pak)	1
3	Permen Alpenliebe 125gr 1 (kantong)	1
4	Good Day Mocacino 3 in 1 100gr 1 (pak)	1
5	Minyak Sania 1L 1 (pouch)	1
6	Pop Mie 75gr 2 (pcs)	2
7	Blue Band 250gr 1 (pcs)	1
8	Wafer Nabati 145gr 1 (pcs)	1
9	Van Houten Cashews 90gr 1 (pak)	1
10	Sardines ABC 425gr 1 (pcs)	1
11	Larutan Cap Kaki Tiga 320ml 2 (pcs)	2
12	Yeko jelly pudding 125gr 2 (pcs)	2
13	Coca Cola 1,5L 1 (pcs)	1
14	Susu UHT Ultra Milk Coklat 1000ml 1 (pcs)	1
15	Gery Wafer Roll 380gr 1 (kaleng)	1
16	Wafer Coklat Selamat 750gr 1 (kaleng)	1
	Total	19

Kardus II :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG
1	Twister kaleng	1
2	Teh pucuk harum	1
3	Minuman coca cola	1
4	Wafer coklat Nissin	1
5	Teh Celup Poci	2
6	Silver Queen	2
7	Chocolatos Garuda Food	1
8	Roti Ritz	1
9	Citatos	1
10	Wafer beng-beng share it	1
	Total	12

Klaten, 11 Juni 2018
Pengurus Lksa Putri Aisyiyah

Arisica
(.....)

LKSA PUTRI AISYIYAH
DAERAH KLATEN


Selamat Hari Raya